

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP  
PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANGKALAN TAHUN 2018 BERDASARKAN UU NO. 25  
TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Hanif Asy'ari**

**NIM. C05215013**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāсах)  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanif Asy'ari

NIM : C05215013

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Hanif Asy'ari  
NIM. C05215013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Asy'ari NIM. C05215013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Mei 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jeje', with a stylized flourish at the end.

Drs. Jeje Abd Rojaq, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Asy'ari NIM. C05215013 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.  
NIP.196310151991031003

Penguji II,



H.AH.Fajriddin Fatwa, SH, M.H. Dip.Lead.  
NIP.197606132003121002

Penguji III,



Arif Wijaya, SH, M.Hum  
NIP.197107192005011003

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI  
NIP.198911262019031010

Surabaya, 26 Juni 2019

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Asy'ari  
NIM : C05215013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail : asyarihanif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi      ☐ Tesis      ☐ Disertasi      ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 BERDASARKAN UU. NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juli 2019  
Penulis

Hanif Asy'ari

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fikih *Siyāsah al-dustūrīyah* terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 2) Bagaimana analisis fikih *siyāsah al-dustūrīyah* terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pelayanan publik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2018 dalam memberikan pelayanan pembuatan e-KTP sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya berdasarkan UU. No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun mengenai sarana prasarana memang kurang memadai. Seperti halnya kursi dan gedung yang belum direnovasi. Berkaitan dengan tinjauan *Siyāṣah Al-Dusturīyah*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sudah baik karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU.No. 25 Tahun 2009 serta menjawab isu-isu yang ada di masyarakat dengan inovasinya mengadakan program jemput bola. Namun mengenai kedisiplinan pihak yang melayani yaitu pegawai, kurang menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana pegawai diberikan amanah untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan hendaknya meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam segi fasilitas pendukung pelayanan berupa sarana dan prasarana, misalnya renovasi gedung, kursi yang memadai agar masyarakat merasa puas dan pelayanan lebih baik dan maksimal dari sebelumnya.

**Kata Kunci : Pembuatan E-KTP**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM FIKIH SIYĀSAH.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep al-Siyāsah al-dustūrīyah .....	22
B. Konsep Negara Hukum dalam al-Siyāsah al-dustūrīyah .....	32
<b>BAB III PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan .....	48
B. Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan .....	57
C. Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan .....	62





# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945). Dengan konsep Negara kesatuan, semua daerah yang ada di wilayah Indonesia berada dalam satu kesatuan atau yang dikenal dengan pemerintah nasional. Hal tersebut juga dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Berdasarkan isi dari UUD 1945 pasal 18 ayat (1) bahwa dalam menjalankan pemerintahan, setiap daerah memiliki kewenangan. Sebagaimana terkandung dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekretaris Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral, 2015), 131.

<sup>2</sup> Ibid. 132.

UU No 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah “kegiatan atau suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”<sup>3</sup>

Ruang lingkup pelayanan publik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:<sup>4</sup>

- a. Pelayanan barang publik;
- b. Pelayanan jasa publik; dan

<sup>3</sup> UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>4</sup> PP No. 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.







Hal di atas juga diperkuat dengan wawancara peneliti pada tanggal 3 Desember bahwa “Warga kelurahan Mlajah yang bernama Jarwaji mengatakan bahwasanya pengurusan e-KTP bisa cepat dan selesai hanya 2-4 hari jika melalui orang dalam dan memberikan uang supaya pelayanan pembuatan e-KTP bisa cepat tidak memakan waktu berbulan-bulan. Kalau tidak memakai jalan alternatif tentu pelayanannya akan lama dan pasti hanya

<sup>10</sup> Atep, “Warga Bangkalan Keluhkan Lambatnya Proses Pengurusan e-KTP”, dalam <http://lingkarjatim.com/madura/bangkalan>, diakses pada 2 Januari 2018.





Dari hasil identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu melebar, maka masalahnya dibatasi pada “Implementasi pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 dan fikih Siyāsah dusturiyah terhadap pelayanan pembuatan e-ktip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009”.

Sesuai dengan Identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain adalah :

1. Bagaimana pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan berdasarkan UU No 25 Tahun 2009?
2. Bagaimana analisis fikih *Siyāṣah dusturiyyah* terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik?





2. Skripsi dari Dewi Miftakhul Jannah 2018 dengan judul “Analisis *Al-Siyāṣah Al-Dustūrīyah* Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah melayani dengan ramah dan sopan serta responsif, sehingga memberikan kesan pelayanan yang baik dan memuaskan. Kedua, pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 karena telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik untuk mensejahterakan dan mampu mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Ketiga, pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tersebut juga telah sesuai *al-siyāṣah al-dustūrīyah* karena sudah memenuhi SOP dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Jurnal dari Restu Dedis Ahdhan 2014 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sudah mengupayakan pelayanan publik sesuai dengan indikator-indikator penelitian yaitu asas-asas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, serta hambatan-hambatan dalam penelitian ini yaitu; kesadaran

Setelah peneliti melakukan penelusuran yang terkait dengan judul peneliti, maka penulis berkesimpulan bahwa judul skripsi penulis tidak ada yang sama dengan peneliti-peneliti terdahulu walaupun ada kesamaan dalam hal judul akan tetapi mempunyai sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda antara skripsi penulis dengan skripsi peneliti terdahulu ialah terletak pada analisisnya, analisis penulis ialah menggunakan analisis fikih *Siyāṣah dustūriyyah* sedangkan para peneliti-peneliti terdahulu tidak menggunakan analisis fikih *Siyāṣah dustūriyyah* akan tetapi hanya memaparkan implementasi yang tidak sesuai dengan undang-undang pelayanan publik. Ada yang memakai analisis fikih *siyāṣah dustūriyyah* namun berbeda objek yaitu objek peneliti terdahulu di Kabupaten Sidoarjo sedangkan peneliti yang sekarang di Kabupaten Bangkalan.

Selain itu perbedaan antara skripsi peneliti dan skripsi terdahulu ialah bahwa skripsi terdahulu belum spesifik mengacu terhadap pembuatan e-ktip akan tetapi masih umum yaitu tentang pelayanan publik. Tentu saja, dari penjelasan diatas bahwa skripsi penulis ialah bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian sebelumnya.

[illegible]

## F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- ## 1. Manfaat Teoritis

[illegible]

a. Pemerintah

b. Masyarakat

c. Akademik

[illegible]

## 1. Fikih *Siyāṣah Dusturiyyah*

*Siyāsah al-dusturiyyah* adalah bagian *Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>15</sup> *Siyāsah al-dusturiyyah* ialah hubungan disatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup>

Pembuatan e-KTP adalah salah satu wujud pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. Pembuatan e-KTP menyangkut masalah legitimasi seseorang dalam eksistensinya sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 pasal 63 ayat 1 yang berbunyi penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan

<sup>16</sup> Muchtar Afandi, *Ilmu-ilmu kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), 157.











1. Masyarakat yang sedang membuat e-KTP.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Bidang Pendaftaran administrasi kependudukan

Metode Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>24</sup> Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan bisa melihat praktik pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang sudah berlangsung maupun sedang berlangsung. Selain itu, merupakan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan.

Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan factual yang dilakukan dengan cara penyederhanaan data atau data *reduction*.<sup>25</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan pada unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

<sup>25</sup> Ibid. 247.

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian, dan untuk mempermudah pembahasan supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka penelitian ini melakukan perencanaan yang disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan Teori yang menjelaskan tentang Fikih *Siyāṣah Dusturiyyah*.

Bab ketiga, berupa gambaran umum lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

[illegible]



## TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYĀSAH*

*fiqh dusturi*. Yang dimaksud dengan *fiqh dusturi* adalah :

الدُّسْتُورِي الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي آيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَانِينُهَا  
وَنَظْمُهَا وَعَادَتُهَا

Dengan demikian *siyāsah* dustūriyyah adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syarī'at. Dalam buku Fikih *Siyāsah* karangan Suyuthi Pulungan<sup>3</sup>, *Siyāsah* Dustūriyyah diartikan sebagai bagian fikih *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk

<sup>3</sup> J. Suyuthi Pulungan, Fikih *Siyāṣah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyāsah* dustūriyyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Kemudian A. Jazuli mempetakan bidang *siyāṣah* dustūriyyah menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at; 4) waliyu al-'ahdi; 5) perwakilan; 6) Ahlul Hālli wa al-'Aqdi; 7) wizarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyāṣah* Dustūriyyah meliputi: 1) Konstitusi; 2) Legislasi; 3) Ummah; 4) Shura atau demokrasi.<sup>4</sup>

## 2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Fikih *Siyāsah Dusturiyyah*

*Siyāsah Dusturiyyah* adalah bagian Fikih *Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-

<sup>4</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-



Fikih *Siyāsah dustūrīyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan fikih *Siyāsah dustūrīyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* yang berisikan ayat-ayat alquran maupun hadis, *maqashid al-syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fikih *Siyāsah dustūrīyah* dapat terbagi menjadi:<sup>6</sup>

- a. Bidang *Siyāsah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyāsah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wali al-hadi* dan lain-lain.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Ahli Bahasa Kathon Suhadi*, h. 46-47

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 48

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fikih *Siyāṣah dustury* yaitu:<sup>7</sup>

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakatan, dalil-dalil *Kullīy* dan semangat ajaran Alquran.

Hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah :

تَغْيِرُ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَرْزَاقِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ.

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.”

c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip :

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Edisi Revisi Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,.....53-54

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

- d. Ijtihad para ulama seperti Al-Maqasid al-sittah (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aqal* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

Sedangkan obyek kajian *Siyāṣah Duṣṭuriyah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Hal ini juga diperkuat dalam Alquran yakni surah Al-Nisa' ayat 58-59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهِ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkannya dengan adil. (Ayat 58)”

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memegang dalam hal ini adalah pemerintah maka wajib ditaati oleh a. Kemudian Pemerintah harus menetapkan peraturan g-undangan bagi kemaslahatan bersama peraturan perundang- yang mengacu dari Alquran dan Al-Sunnah.

Sesuai yang telah dijelaskan diatas, bahwa *siyāsah dustūrīyah* adalah bagian *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu dustūr juga bisa diartikan prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara mana pun, seperti di dalam perundang-undangan, dan peraturan-peraturannya. Kata prinsip berarti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>8</sup> Hal tersebut sesuai dengan perkembangan makna dustūrī yang bisa diartikan suatu azas atau pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh birokrasi (eksekutif) atau *siyāsah dusturīyah al-idāriyyah*.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 178.

Namun hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui alquran dan al-Sunnah. Untuk itu, manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis-garis besarnya saja melalui alquran dan al-Sunnah. Dengan itu, manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis-garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat Islam, sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang. Pemahaman kreatif inilah yang disebut dengan ijtihad sesuai dengan persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari *siyāsah al-dustūrīyah*.<sup>11</sup>

Sementara Munawir Sjadzali hanya menyebutkan enam prinsip saja yang terdapat dalam alquran yaitu prinsip kedudukan manusia di

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 198.

bumi, musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan persamaan dan hubungan baik antar agama. Adapun Masykuri Abdillah menyebutkan tujuh prinsip yaitu :<sup>12</sup>

### 1. Keadilan (*al-‘adālah*)

Nilai ini antara lain terdapat di dalam QS. Al-Maaidah: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>13</sup>

## 2. Kepercayaan dan Akuntabilitas (*al-amānah*)

Nilai ini terdapat di dalam QS. An-Nisaa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Masykuri Abdullah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), xv

<sup>13</sup> Alquran, 5: 8.

<sup>14</sup> Alquran, 4: 58.





kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>17</sup>

## 6. Permusyawaratan (al-syūrā)

Nilai ini terdapat di dalam QS. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”<sup>18</sup>

## 7. Perdamaian (*al-silm*)

Nilai ini terdapat di dalam QS. Al-Anfal: 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>19</sup>

## B. Konsep Negara Hukum Dalam *Siyāṣah Dustūriyah*

## 1. Konstitusi

Dalam fiqh *Siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan *dustūrī*.

Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah

<sup>17</sup> Alquran, 2: 256.

<sup>18</sup> Alquran, 42:38

<sup>19</sup> Alquran, 8:61



Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>21</sup>

Dalam konstitusi, dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu Negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun penafsiran. Inti dari sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu Negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan, maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 281.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Kairo, Dar al-Anshar, 1977, hlm. 25-40.

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.

Dalam sejarah Islam, setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau membuat peraturan yang disebut “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai undang-undang dasar pertama dalam Negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Imam Amrusi Jaclani, "Piagam Madinah; Landasan Filosofis Negara Demokratis" ....274.



Dalam perkembangan berikutnya mulailah Negara-negara Eropa mengadakan undang-undang dasar secara tertulis. Diantaranya adalah undang-undang dasar Amerika Serikat pada tahun 1771 dan undang-undang dasar perancis tahun 1791, dua tahun setelah terjadinya revolusi Perancis. Hal ini kemudian di ikuti Negara-negara lain baik yang berbentuk kerajaan dan republik. Praktis pada masa sekarang, hampir tidak ada Negara yang tidak memiliki undang-undang dasar secara tertulis.<sup>25</sup>

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *Uḥl al-Amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *uḥl al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk Lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun, dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundang-undangan seperti *Dīwān al-kharāj* (Dewan Pajak) *Dīwān al-‘ahdas* (Kepolisian), dan lain sebagainya yang kebanyakan telah

<sup>25</sup> Ibid., 180

Tugas *al-sultāh al-tanfidhīyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini, Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan secara sesama Negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya.<sup>27</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara tersebut meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah, seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan, dan

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 137.

*Al-siyāṣah al-dustūrīyah* merupakan bagian dari hukum islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan keuangan Negara. Hukum islam itu sendiri di tetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah islam merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Terdapat beberapa kaidah Fikih yang kemudian di jadikan pegangan dalam bidang kajian Fikih *Siyāsah* yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kaidah-kaidah Fikih dalam bidang Fikih *Siyāsah* diantaranya adalah:

Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik :

[illegible]

Kemudian ada kaidah yang lengkap dan sebagian ulama mengembalikan fikih kepada satu qaidah, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرُّ الْمَفَاسِدِ

Kata *al-mashalahah* adalah kata bahasa arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashālih*. Dilihat dari segi lafadznya, kata *al-mashalahah* setimbangan dengan lafadz *maf'alah* dari kata *ash-shalāh*. kata tersebut mengandung makna keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya. Imam al-Ghazali mengemukakan pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>31</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127.



Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kāfir *dhimmī*, dan ada pula yang disebut *musta'mīn*. Kafir *dhimmī* adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta di hormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang *musta'mīn* adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir *dhimmī* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan *musta'mīn* tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah non muslim.

- 1.) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- 2.) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- 3.) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

[illegible]





Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang di pilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam di gambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjama'ah. Imam yang di pilih untuk memimpin shalat berjama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fasāhah* maupun ketaqwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

[illegible]

Contoh terbaik tentang kepala Negara Rasulullah Saw. Wafat diperlihatkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kedua Khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadim al-'Ummah* (pelayan umat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat islam. Dalam pidato pertama nya setelah pelantikan, Abu Bakar menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang terbaik di antara umat islam lainnya. Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, ia hanya menuntut kepatuhan rakyatnya selama ia berjalan di atas dasar-dasar yang telah digariskan oleh Rasulullah. Karena nya, ia mengharapkan control dan pengawasan dari segenap rakyatnya. Sementara Umar pernah “diancam” dengan pedang oleh salah seorang rakyatnya agar menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan dengan baik dan benar, seperti yang dilakukan Abu Bakar.

[illegible]

- a. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
- b. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakat nya sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'unā al-Siyasāh...*, 215

- Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut. secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.<sup>38</sup>
- Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas-tugas kepala Negara hanya dalam empat bidang yaitu:
- Mengembangkan dakwah islam dan menegakkan kebenaran.
  - Menegakkan keadilan.
  - Melindungi agama dari para pengacau dan menolak *bid'ah*.

[illegible]





1. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

1. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

1. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang secara struktural adalah sebagai penyelenggara pemerintahan pada daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah otonom menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan sendiri merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam bidang pelayanan Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tugas pembantuan di Kabupaten Bangkalan.

<sup>1</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, [www.dispendukcapilbkl.com](http://www.dispendukcapilbkl.com), diakses pada tanggal 9 Mei 2017.





Selain itu juga masyarakat Bangkalan mengeluhkan juga dan mempertanyakan keterlambatan KTP yang sudah jadi namun masih berbentuk KTP sementara mengapa belum dirubah dengan KTP yang asli, dan ketika masyarakat menanyakan kepada pihak Dispendukcapil jawabannya masih proses.<sup>5</sup>

Bupati Bangkalan Pada saat pertama kali masuk kerja R. Abdul Latif Amin Imron mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Dalam sidak tersebut Ra Latif mengatakan bahwa menemukan masyarakat yang datang dari pelosok desa, seperti Desa Kokop, Konang, dan lainnya untuk hanya sekedar mengurus dokumen kependudukan tersebut. maka dari itu untuk selanjutnya Ra Latif akan berupaya memangkas pelayanan hingga kecamatan saja, sehingga masyarakat yang di pelosok desa tidak perlu datang ke Bangkalan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ibid.

[illegible]

Dari visi diatas dapat terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan berusaha untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil demi meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan mempunyai misi yaitu:

1. Melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Selanjutnya mengenai suatu kinerja pelayanan ialah merupakan *out come* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau suatu kegiatan selama satu periode waktu tertentu. Hasil yang dicapai merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam instansi organisasi. Kinerja organisasi merupakan wujud kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

1. Produktivitas, merealisasikan produktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting bagi suatu badan birokrasi. Dengan adanya produktivitas kerja maka diharapkan segala bentuk pekerjaan atau tugas-tugas dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi. Produktivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk suatu kegiatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus sesuai dengan prosedur, visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi dalam mengenali, merespon bentuk kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi

3. Kualitas pelayanan, merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah seharusnya melakukan pelayanan yang optimal sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat seharusnya dapat berjalan dan terealisasi secara menyeluruh kedalam jenis-jenis produk pelayanan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh organisasi pelayanan publik di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:<sup>8</sup>

a. Kesederhanaan prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<sup>8</sup> Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), hlm. 101-102.

Kabupaten Bangkalan sudah tidak lagi berbelit-belit karena ketika masyarakat mengurus pembuatan e-KTP hanya membawa fotocopy KK saja. Maka dari itu prosedur pelayanan di Dispendukcapil Bangkalan sudah tidak berbelit-belit dan bisa dikatakan mudah.

- b. Kejelasan mengenai persyaratan-persyaratan administratif prosedur permohonan pelayanan, serta kejelasan unit kerja yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam proses pelaksanaan pelayanan. Mengenai kejelasan tentang persyaratan di Dispendukcapil bangkalan sudah cukup jelas yaitu bahwa dalam hal pengurusan e-KTP yaitu harus berumur 17 tahun.
- c. Kepastian hukum dan keamanan, proses serta produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan mampu menjanjikan kepastian hukum yang akurat.
- d. Akurasi, hasil dari produk pelayanan publik dapat diterima masyarakat dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Tanggung jawab pimpinan sebagai penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggung jawab serta mampu menyelesaikan keluhan atau persoalan dalam melaksanakan kegiatan publik.
- f. Kelengkapan sarana dan prasarana serta alat-alat pendukung lainnya sebagai penunjang kegiatan pelayanan publik, termasuk sarana dan prasarana komputerisasi dan informatika. Dalam hal sarana dan prasarana di Dispendukcapil bangkalan masih kurang memadai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan mempunyai program yang dinamakan program jemput bola. Dimana biasanya perekaman e-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan akan tetapi dengan adanya program

[illegible]

jemput bola ini malah dari petugas Dispendukcapil yang mendatangi masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP.<sup>10</sup>

Sasaran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam penjemputan bola yakni :

1. Pondok pesantren (santriwan/santriwati yang telah memenuhi syarat)
2. Sekolah-sekolah SMA/SMK
3. Kecamatan (jika ada permintaan dari kecamatan)

Menurut Bapak Su'ud selaku Kepala Bidang Pendaftaran Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa beliau berkoitmen untuk terus melakukan perekaman jemput bola meski masyarakat menilai mengurus KTP itu sangat sulit dan cenderung tidak mau mengurus karena tidak langsung jadi. Bukan hanya pemilu demi pemilu namun perekaman KTP Elektronik ini juga demi terbangunnya database kependudukan nasional dimasa depan yang lebih baik.<sup>11</sup>

Dispendukcapil Bangkalan telah melakukan penjemputan bola ke Lapas Pamekasan kepada 30 orang yang berasal dari bangkalan warga binaan, atau narapidana. Selain itu Dispenduk capil melakukan jemput bola ke Pesantren-pesantren di Kabupaten Bangkalan untuk santri/santriwati yang telah memasuki usia wajib KTP, juga Dispendukcapil melakukan perekaman keliling seperti halnya

<sup>10</sup> Dispendukcapil, “Program Jemput Bola”, [Dispendukcapil.bangkalankab.go.id](http://Dispendukcapil.bangkalankab.go.id), diakses pada tanggal 23 April 2019.

<sup>11</sup> Iri Suud, “Penjemputan bola”, [Dispendukcapil.bangkalankab.go.id](http://Dispendukcapil.bangkalankab.go.id), diakses pada tanggal 23 April 2019.



melakukan perekaman e-KTP di Desa Durin Timur Konang, Desa Maneron Kecamatan Sepuluh dll.<sup>12</sup>

Selain melakukan penjemputan Bola, Dispendukcapil mempunyai program memangkas pelayanan menjadi 1 hari selesai dalam hal pembuatan e-KTP, jadi 1 hari itu langsung jadi e-KTP asli tanpa menggunakan surat keterangan (suket) dahulu. Akan tetapi dengan catatan 1 hari selesai itu ketika blangko e-KTP ada dan masyarakat tidak membludak membuat e-KTP maka program tersebut akan berjalan dengan lancar.<sup>13</sup>

## B. Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 yaitu penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.<sup>14</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2008. Dalam hal ini bentuk pelayanan publik

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Iri Suud, *Wawancara*, Bangkalan, 23 April

<sup>14</sup> UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. hlm.4

a. Kartu keluarga (KK) baru bagi penduduk WNI dan WNA, berikut persyaratannya;

- b. Kartu keluarga (KK) baru bagi penduduk wna meliputi;

- c. Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) :

- [illegible]



- [illegible]

- 2) Foto copy KTP orang tua dan 2 orang saksi
  - 3) Asli surat kelahiran dokter/bidan/penolong kelahiran
  - 4) Foto copy surat nikah/akta perkawinan orang tua yang dilegalisir instansi berwenang
  - 5) Dan lain-lain. (penulisan ejaan nama orang tua tidak sama antara di surat nikah, KTP dan KK) melampirkan akta kelahiran, ijazah, surat keterangan dari kepala desa mengetahui KUA tempat menikah
- d. Akta kematian berikut persyaratannya;
- 1) Almarhum penduduk Bangkalan
  - 2) Surat pengantar RT, RW
  - 3) Asli surat kematian dari dokter
  - 4) Asli surat kematian dari desa/kelurahan
  - 5) Foto copy surat nikah yang dilegalisir instansi yang berwenang
  - 6) Foto copy KK dan KTP almarhum
  - 7) Foto copy KK dan KTP suami/istri almarhum
  - 8) Foto copy akta kelahiran almarhum bila ada/surat pernyataan bahwa almarhum tidak memiliki akta kelahiran (bermaterai 6000)
  - 9) Foto copy KTP dan KK pelapor
  - 10) Foto copy KTP dua orang saksi

Pelayanan pembuatan e-KTP yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat Bangkalan karena keterlambatan tentang penyelesaiannya. Maka dari itu yang menjadi fokus pada skripsi ini adalah tentang pelayanan pembuatan e-KTP. Demi tercapainya pelayanan publik yang tidak berbelit-belit maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menetapkan standar pelayanan yang harus diketahui oleh masyarakat yaitu:<sup>15</sup>

1. Berusia 17 tahun atau telah menikah atau pernah menikah.
2. Fotocopy KK.
3. Mengisi formulir F.1

```

graph TD
    A[Pemohon] --> B[Menyerahkan berkas untuk diverifikasi]
    B --> C[Berkas yg sdh diverifikasi]
    C --> D[Berkas tidak lengkap]
    C --> E[Berkas lengkap]
    D -.-> A
    E --> F[Mendaftar dan mendapatkan Resi]
    F --> G[Proses Penerbitan]
    G --> H[Berkas KTP]
    G --> I[KTP-]
    H --> J[Register]
    J --> K[Arsip]
  
```

[illegible]



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa narasumber yaitu kepada masyarakat yang sedang mengurus pembuatan e-KTP dan menjadi salah satu objek penelitian di dalam penelitian ini dalam mencari sebuah kebenaran yang ada di lapangan, beberapa diantaranya yaitu:

- Pelayanan disini kurang maksimal, mana antrinya sangat banyak lagi juga prosedur untuk pembuatan e-KTP saya masih bingung, tidak ada fasilitas tempat duduk yang memadai dimana yang mengurus pembuatan e-KTP harus menunggu berdiri Karena tidak ada tempat duduk yang memadai.<sup>16</sup>

[illegible]



- penyelesaian e-KTP sangat lama 3 bulan baru selesai dan 3 hari hanya dapat surat pengantar saja dan setiap 6 bulan sekali harus diperbaharui sebelum menjadi e-KTP. Yang mengurus e-KTP banyak dan tidak ada tempat duduk sehingga saya berdiri untuk menunggu panggilan dari petugas untuk melakukan perekaman e-KTP tersebut.<sup>17</sup>

3. Seorang mahasiswa bernama Aziz, bertempat tinggal di kecamatan geger yang sedang mengurus pembuatan e-KTP saat ditanya tentang sistem pelayanan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan:

[illegible]

Ini petugasnya mana, kok jam segini gak ada, kalau sudah tutup harusnya dikasi tulisan supaya masyarakat tidak menunggu lama-lama, dikira tidak punya kesibukan lain apa. Tidak ada kepastian petugasnya kapan datangnya ini, kalo istirahat harusnya dari tadi istirahat sudah selesai, kan kasian masyarakat yang nunggu lama dan duduk-duduk di lantai.<sup>19</sup>

Hal di atas merupakan amarah dari seorang ibu-ibu yang akan melakukan perekaman e-KTP dan sedang menunggu petugas yang belum datang di saat jam kerja. Bukan hanya itu saja, ibu tersebut meluapkan emosinya karena tidak ada kepastian sudah tutup ataukah masih buka karena tidak ada petunjuk yang menandakan bahwa pelayanannya tutup ataukah masih buka.

5. Wawancara dengan bapak Rifki pada saat mengurus e-KTP, yang bertempat tinggal di kecamatan Tragah ketika ditanya tentang sistem pelayanan Disdukcapil Bangkalan :

Pelayanan di sini sudah bagus mas, akan tetapi memang petugasnya belum disiplin, terkadang jam 12 waktunya istirahat akan tetapi masih melanjutkan pelayanannya dan yang seharusnya jam 1 sudah mulai kerja lagi akan tetapi ini sekarang sampai jam

<sup>19</sup> Yani, *Wawancara*, Bangkalan, 22 April 2019

setengah 2 masih belum kembali juga yang katanya masih istirahat beli makan.<sup>20</sup>

Wawancara di atas adalah menggambarkan bahwa masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam hal melayani masyarakat dan tidak memperhatikan jam kerja pada saat melayani masyarakat. Sehingga masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan pihak Dispendukcapil tersebut.

E. Data Wawancara dari Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak dinas tentang isu-isu yang ada di masyarakat mengenai sistem pelayanan yang ada di Disdukcapil Bangkalan berbelit-belit dan juga tidak ada kepastian kapan selesainya pembuatan e-KTP tersebut, di jelaskan oleh Bapak Irsuud selaku Kepala Bidang Pendaftaran administrasi kependudukan mengatakan:

“Selama ini, kami dari pihak dinas atau kantor sudah mengupayakan pelayanan yang sekiranya mempermudah dalam melayani masyarakat. Kami melayani pembuatan e-KTP berdasarkan nomor antrian, sehingga siapa yang pertama mendapat nomor antrian maka akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Kalau ada masyarakat yang mengatakan lama, itu sangatlah wajar karena banyaknya masyarakat yang membuat e-KTP. Kalau hanya satu dua orang yang membuat e-KTP dalam satu hari maka hanya 1 hari dapat selesai. Jadi banyaknya masyarakat yang membuat e-KTP menyebabkan keterlambatan penyelesaian e-KTP tersebut.”<sup>21</sup>

Hal ini memang dibuktikan dengan adanya masyarakat yang membuat e-KTP karena hendak membuat rekening namun menginginkan 1

<sup>20</sup> Rifki, *Wawancara*, Bangkalan, 22 April 2019

<sup>21</sup> Irisu'ud, *Wawancara*, Bangkalan, 19 April 2019.

mengenai lamanya untuk menjadi e-KTP asli itu dikarenakan Dispendukcapil Bangkalan kehabisan blangko sehingga harus menunggu pengiriman blangko dari pusat, namun pihak Disdukcapil Bangkalan mengganti dengan surat keterangan dan itu fungsinya sama dengan e-KTP asli akan tetapi setiap 6 bulan sekali harus diperbaharui” tambah Pak Irsu’ud

Terkait dengan inovasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang jarang sekali dilakukan oleh Disdukcapil lainnya menurut Bapak Rudianto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan:

“Kami dari pihak Disdukcapil telah membuat program yang dinamakan program jemput bola, program jemput bola yaitu petugas yang datang ke masyarakat, biasanya ke masyarakat yang datang ke Disdukcapil untuk membuat e-KTP, Nah ini dari pihak Disdukcapil yang mendatangi masyarakat, itulah yang dimaksud program jemput bola. Pihak Disdukcapil datang kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman e-KTP secara kolektif, dan juga pihak Disdukcapil datang kepada para tahanan-tahanan yang belum mempunyai e-KTP karena begitu pentingnya memiliki e-KTP sebagai identitas diri.”<sup>22</sup>

Jadi, program jemput bola tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Dispendukcapil untuk meminimalisir masyarakat yang membuat e-KTP datang ke Dispendukcapil Bangkalan sehingga antrian tidak begitu membludak.

<sup>22</sup> Rudiyanto, *Wawancara*, Bangkalan, 19 April 2019.



Adapun kendala dalam perekaman e-KTP, antara lain :<sup>24</sup>

- a. Koneksi jaringan ke data center kemendagri kurang bagus.
- b. Adanya beberapa alat perekam e-KTP yang mengalami kerusakan dan gangguan jaringan pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu:<sup>25</sup>

- a. Melakukan koordinasi dengan kemendagri apabila koneksi jaringan ke data center kurang bagus, agar segera diatasi.
- b. Mengadakan alat perekam e-KTP dan pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi administrasi kependudukan pada tahun anggaran berikutnya untuk mengurangi gangguan jaringan pada sistem informasi administrasi kependudukan.

<sup>24</sup> Irisu'ud, *Wawancara*, Bangkalan, 19 April 2019.

25 Ibid.

## BAB IV

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas tentang pelayanan publik yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Dispendukcapil bangkalan adalah pelayanan pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan pindah datang, surat keterangan pindah ke luar, akta perkawinan, akta perceraian, akta kelahiran, dan akta kematian.

Namun, dalam skripsi ini lebih tertuju atau fokus terhadap pelayanan pembuatan e-KTP yang dilakukan oleh Dispendukcapil Bangkalan, dimana Dispendukcapil Bangkalan dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara harus menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum di dalam pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara berkewajiban :<sup>93</sup>

- <sup>93</sup> UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.







(suket), namun hal itu sifatnya sementara selagi blangko dari pusat belum datang.

Mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan masih belum memadai, seperti halnya gedung yang belum direnovasi dan masyarakat yang berdiri sambil menunggu antrian untuk melakukan perekaman e-KTP. Hal ini dibuktikan dengan wawancara terhadap masyarakat yang sedang mengurus e-KTP :

penyelesaian e-KTP sangat lama 3 bulan baru selesai dan 3 hari hanya dapat surat pengantar saja dan setiap 6 bulan sekali harus diperbaharui sebelum menjadi e-KTP. Yang mengurus e-KTP banyak dan tidak ada tempat duduk sehingga saya berdiri untuk menunggu panggilan dari petugas untuk melakukan perekaman e-KTP tersebut.<sup>95</sup>

Namun, pelayanan yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan telah mengalami kemajuan karena sudah melakukan terobosan-terobosan untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat yang belum mempunyai e-KTP dan telah mampu bekerja sama dengan instansi-instansi seperti sekolah-sekolah, pesantren, bahkan lapas sekalipun.

**B. Analisis Fikih *Siyāsah Dusturiyyah* Mengenai Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan**

Sebagai penyelenggara pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan mempunyai kewajiban yaitu melayani apa yang menjadi hak masyarakat yang dalam konteks ini adalah

<sup>95</sup> Ma'ruf, *Wawancara*, Bangkalan, 1 April 2019

Dengan ketentuan tersebut bisa diartikan bahwa *Siyāṣah al-dusturiyyah* merupakan suatu UU yang mengatur tentang hak-hak Negara yang wajib dilindungi. UU tersebut dalam konteks ini adalah Undang-Undang tentang pelayanan publik. Warga atau masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari penyelenggara pelayanan atau pejabat publik. Disamping itu *Siyāṣah al-dusturiyyah* juga bisa diartikan suatu azas, dasar atau pembinaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik oleh pejabat birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan.

Dalam kajian *al-Siyāṣah al-dustūrīyah* mengandung arti bahwa suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat transparan dan

[illegible]

terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan perubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar Negara. Jadi, harus adanya suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem pelayanan publik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain.

Seperti konteksnya tentang dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangkalan yang pada pembahasan sebelumnya menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat bangkalan yaitu isu tentang kekurangan dalam hal pelayanan publik, sebagai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangkalan yang melayani seluruh masyarakat yang begitu banyak namun memiliki kekurangan dari segi fasilitas atau sarana prasarana sebagai kantor pusat dan tentang kedisiplinan para pegawai Dispendukcapil Bangkalan.

Namun, disamping memiliki kekurangan, pihak Dispendukcapil juga memiliki kelebihan melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangkalan yaitu program menjemput bola, dan juga dikarenakan ketanggapan pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangkalan yang menggantikan blangko dengan surat keterangan (suket) dikarenakan blangko masih menunggu kiriman dari pusat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagai penyelenggara pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam tersebut merupakan kunci atau usaha untuk menciptakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut guna untuk kemaslahatan umat/masyarakat dan mencegah dari kemadharatan sesuai dengan lima kaidah-kaidah *fiqhiyah al-sasiyyah*. Kelima kaidah ini merupakan yang pokok. Semua ulama merujukan semua masalah fikih kepada kelima kaidah fikih tersebut. bahkan, sebagian ulama mengembalikan fikih kepada satu kaidah yang lengkap, yaitu:

Artinya: “Menarik maslahat dan menolak mafsadat”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan telah mampu berinovasi, tentu inovasi tersebut bertujuan demi kemaslahatan umat, misalnya membuat surat keterangan yang sifatnya sementara dan

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu prinsip, atau karakter untuk menciptakan pelayanan yang baik, hal tersebut juga sejalan dengan yang ada dalam kaidah fikih, yaitu menarik kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan harus menjalankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam menyelenggarakan pemerintahan, guna untuk menciptakan kemaslahatan. Karena teori al-Maslahah terikat pada konsep bahwa syari'ah ditunjukkan kepada kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan.<sup>97</sup>

Selain itu juga ada prinsip amanah, sebagai penyelenggara pelayanan publik pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diamanatkan Undang-Undang untuk melayani masyarakat yang dalam konteks ini pembuatan e-KTP, akan tetapi di dalam menjalankan amanat ini pihak Dispendukcapil lalai akan menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, dapat terlihat dengan ketidak

[illegible]





## B. Saran

Dari hasil pembahasan penulis di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan hendaknya meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam segi fasilitas pendukung pelayanan berupa sarana prasarana misalnya renovasi gedung kursi yang memadai bagi masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dispendukcapil Bangkalan.
2. Kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tingkatkan kedisiplinan pegawai sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam UU. No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.





